LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2012
NOMOR 012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber–sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan menuju kemandirian daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Dan

BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

15 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

16 Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari :
a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
c. Retribusi Pelayanan Pasar;
d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kesatu
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah pelayanan :

a. Kartu Tanda Penduduk;
b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
c. Kartu Identitas Kerja;
d. Kartu Penduduk Sementara;

e Kartu Identitas Penduduk Musiman;
f Kartu Keluarga; dan
g Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh jasa pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen akta catatan sipil yang di terbitkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
(2) Biaya pencetakan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta catatan sipil yang dibayarkan oleh Bupati kepada perusahaan percetakan atau pihak yang mengelola percetakan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Sturktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan Tempat Parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 13

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 16

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang di kelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat, kelas pasar dan jangka waktu yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat pengggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji dan jenis pelayanan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

(1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya peyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi

Pasal 26

(1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di golongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang di berikan.
(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 28

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) huruf e, adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 29

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diberikan.
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan persentase tertentu dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan tersebut.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

(1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya peyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi

Pasal 32

(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang di berikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) pertahun dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi (Retribusi yang terutang= 2% X NJOP PBB Menara Telekomunikasi).

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 34

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 35

(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai
(2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
(3) Tatacara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 36

(1) *Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD*
(2) *Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran*
(3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkan surat teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.
(6) Tatacara penagihan dan penertiban surat teguran diatur dengan Peratuan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 37

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 38

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud paca ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 39

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat
Kedaluwarsa

Pasal 40

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika
    a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
    b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempuyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembyaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 41

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaiman dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 42

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB V
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 43

(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 47

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 006 Seri C Nomor 026);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 001 Seri C Nomor 013);
c. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 010 Seri C Nomor 031);
d. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 28 Tahun 2004 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 011 Seri C Nomor 032); dan
e. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2006 Nomor 001 Seri C Nomor 055),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a,
Pada tanggal, 12 Januari 2012

BUPATI ROTE NDAO

EDUARD HANING

Diundangkan di Ba'a,
pada tanggal, 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

AGUSTINUS ORAGERU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 2 TAHUN

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 104

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Kartu Keluarga :		
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	10.000,-	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	25.000,-	
2.	Kartu Tanda Penduduk :		
	a. Warga Negera Indonesia (WNI)	25.000,-	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	50.000,-	
	c. Sementara	5.000,-	
	d. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	10.000,-	
3.	Kartu Identitas Kerja :		
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	10.000,-	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	30.000,-	
4.	Akta Kematian :		
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	10.000,-	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	25.000,-	
5.	Akta Perkawinan :		
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	150.000,-	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	500.000,-	
6.	Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak :		
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000,-	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	1.000.000,-	
7.	Akta Perceraian :		
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	250.000,-	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	1.000.000,-	
8.	Akta Ganti Nama		
	Warga Negara Asing (WNA)	500.000,-	

BUPATI ROTE NDAO,

LEONARD HANING

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN	TARIF	KET
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda 2	Rp. 500/kendaraan/sekali parkir	
2	Kendaraan Roda 4	Rp. 1.000/kendaraan/sekali parkir	
3	Kendaraan Roda 6	Rp. 1.500/kendaraan/sekali parkir	
4	Kendaraan diatas Roda 6	Rp. 2.000/kendaraan/sekali parkir	

BUPATI ROTE NDAO,

LEONARD HANING

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAHUN 2012
TANGGAL 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

URAIAN	TARIF
1	3
I Pasar di Baa	
1 Kios / Toko	
1.1 Bangunan Pemerintah Daerah	
1.1.1. Permanen 1x1 m^2	Rp.200 (dua ratus rupiah)/hari
1.1.2. Semi Permanen 1x1 m^2	Rp.150 (seratus lima puluh rupiah)/hari
1.2. Bangunan Sendiri	
1.2.1. Permanen 1x1 m^2	Rp.150 (seratus lima puluh rupiah)/hari
1.2.2. Semi Permanen 1x1 m^2	Rp.100 (seratus rupiah)/hari
2 Pelataran Terbuka	
2.1. Dengan Balai-balai	Rp.1000 (seribu rupiah)/Petak/hari
2.2. Tanpa Balai-balai 1x1 m^2	Rp.500 (lima ratus rupiah)/hari
3 Pemakaian Los Pasar 1-2,5 m^2	Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari
4 Pemakain Los Pasar Tidak Tetap	Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/ Petak/ hari
5 Pemakain Dasaran Pasar untuk :	
5.1. Menimbang dan Menimbun Komoditi untuk sementara	Rp.2.000 (dua ribu rupiah)//hari pasar
5.2. Kereta Bakso, Kereta Kue dan KeretaDagang	Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari pasar
5.3. Penjualan Ternak :	
5.3.1. Ternak Besar : Kerbau, Kuda,Sapi.	Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/ ekor
5.3.2. Ternak Kecil : Kambing,Domba, Babi.	Rp.2.000 (dua ribu rupiah)/ekor
5.3.3. Unggas : Ayam , Itik, Bebek, Burung	Rp.1.000 (seribu rupiah)/ekor
6 Rumah Toko (Ruko)	Rp.1.000 (seribu rupiah)/ M2/hari
7 Pamakaian Jasa WC Umum dalam Lokasi Pasar	Rp.500 (lima ratus rupiah)/sekali pakai
II Pasar di Kecamatan	
1 Kios / Toko	
1.1. Bangunan Pemerintah Daerah	
1.1.1. Permanen 1x1 m^2	Rp.150 (seratus lima puluh rupiah)/hari
1.1.2. Semi Permanen 1x1 m^2	Rp.100 (seratus rupiah)/hari
1.2. Bangunan Sendiri	
1.2.1. Permanen 1x1 m^2	Rp.100 (seratus rupiah)/hari
1.2.2. Semi Permanen 1x1 m^2	Rp.75 (tujuh puluh lima rupiah)/hari

2. Peralatan Terbuka	
2.1. Dengan Palai-balai	Rp.500 (lima ratus rupiah)/Petak/hari
2.2. Tanpa Balai-balai 1x1 m^2	Rp.200 (dua ratus rupiah)/hari
3. Pemakaian Los Pasar 1-2,5 m^2	Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari
4. Pemakain Los Pasar Tidak Tetap	Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/Petak/hari
5. Pemakain Dasaran Pasar untuk :	
5.1. Menimbang dan Menimbun Komoditi untuk sementara	Rp.2.000 (dua ribu Rupiah)/ hari pasar
5.2. Kereta Bakso, Kereta Kue dan Kereta Dagang	Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari pasar
5.3. Penjualan Ternak :	
5.3.1. Ternak Besar : Kerbau, Kuda, Sapi	Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/ ekor
5.3.2. Ternak Kecil : Kambing,Domba, Babi	Rp.2.000 (dua ribu rupiah)/ekor
5.3.3. Unggas : Ayam, Itik, Bebek, Burung	Rp.1.000 (seribu rupiah)/ekor
6. Rumah Toko (Ruko)	Rp.1.000 (seribu rupiah)/ M2/hari
7. Pemakaian Jasa WC Umum dalam Lokasi Pasar	Rp.500 (lima ratus rupiah)/sekali pakai

BUPATI ROTE NDAO,

LEONARD HANING

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAHUN 2012
TANGGAL 12 JANUARI 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

	URAIAN	TARIF	KET
1	2	3	4
A	KENDARAAN DARAT		
1	Pengujian Berkala Pertama Kali/ Pengujian Berkala Perubahan untuk:		
	- Mobil,Bus,Mobil Barang,Traktor Head	Rp. 150.000,-/kendaraan	
	Mobil Penumpang Umum	Rp. 100.000,-/kendaraan	
	- Kereta Gandeng dan atau Kereta Tempelan	Rp. 80.000,-/kendaraan	
2	Pengujian berkala kedua atau berikutnya untuk		
	- Mobil,Bus,Mobil Barang,Traktor Head/Kendaraan Khusus	Rp. 100.000,-/kendaraan	
	- Mobil Penumpang Umum	Rp. 80.000,-/kendaraan	
	- Kereta Gandeng dan atau Kereta Tempelan	Rp. 60.000,-/kendaraan	
	Biaya Penggantian Buku Uji karena Rusak/Hilang	Rp. 40.000,-/kendaraan	
B	Kendaraan Bermotor di Air		
1	Pengujian berkala pertama kali atau pengujian berkala perubahan bentuk b. Speedboat c. Perahu Motor	 Rp.250.000 Rp.200.000	
2	Pengujian Berkala kedua atau pengujian berkala berikutnya a. Speedboat b. Perahu Motor	 Rp.150.000 Rp.100.000	
C	Kegiatan Pemeriksaan Kendaraan bermotor yang dilaporkan rusak, pengadaan baru dan penghapusan kendaraan sbb: 1. Kendaraan Roda 2 2. Kendaraan Roda 4 3. Kendaraan Roda 6	 Rp.10.000 Rp.15.000 Rp.15.000	

BUPATI ROTE NDAO,

LEONARD HANING